



KAJIAN AWAL MENGENAI IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UPAYA REFORMASI REGULASI

YUNAN HILMY, S.H., M.H.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI



1

Bagaimana dampak Putusan MK tentang Uji Formil UU Cipta Kerja terhadap upaya reformasi regulasi?

2

Bagaimana arah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah terhadap sistem pengelolaan pembentukan peraturan perundang-undangan setelah adanya putusan tersebut?





BEBERAPA *RATIO DECIDENDI* PENTING DALAM PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020



Dalam suatu negara demokratis konstitusional tidaklah dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang benar dalam mencapai tujuan tersebut

Metode ini (*omnibus*) tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Maka terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011. Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apapun, termasuk metode *omnibus law*

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang sifatnya substansial

Pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*)

UNTUK MENGHINDARI DAMPAK YANG LEBIH BESAR TERHADAP PEMBERLAKUAN UU 11/2020 SELAMA TENGGANG WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERSEBUT MAHKAMAH JUGA MENYATAKAN:

- Pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu,
- Tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru, serta
- Tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut





AMAR PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.





ANALISIS AWAL



1

PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 MERUPAKAN **VARIAN MODEL BARU**, OLEH KARENA MEMUAT AMAR "INKONSTITUSIONAL BERSYARAT" TERHADAP PERKARA PENGUJIAN FORMIL SUATU UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945.

2

PERINTAH MK DALAM MANDAT DAN AMAR PUTUSAN *A QUO* SEJATINYA DITUJUKAN KEPADA **PEMBENTUK UU**, BUKAN HANYA PRESIDEN. OLEH KARENA ITU, HAL INI MENJADI TANGGUNGJAWAB KOLEKTIF PRESIDEN, DPR, DAN DALAM HAL TERTENTU JUGA DPD

3

DIPERLUKAN KAJIAN YANG MENDALAM MENGENAI KONSEKUENSI PERUBAHAN/ PENGGANTIAN UU CIPTA KERJA AKIBAT PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA YANG TELAH DIBUAT

4

DIPERLUKAN KAJIAN YANG MENDALAM MENGENAI KONSEP DAN POLA RESTRUKTURISASI DAN REFORMULASI UU CIPTA KERJA SESUAI DENGAN MANDAT DAN AMAR PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020.

5

DIPERLUKAN KAJIAN YANG MENDALAM MENGENAI POTENSI DIATURNYA METODE *OMNIBUS* DALAM PEMBENTUKAN PUU MELALUI PERUBAHAN/PENGGANTIAN UU NO. 12/2011 ATAU MELALUI SUATU PERATURAN PRESIDEN





OPSI-OPSI YANG DAPAT DILAKUKAN:



1



Segera disusun RUU melalui jalur "daftar kumulatif terbuka"

2



Menyusun ulang UU Ciker sesuai dengan kaidah lampiran II UU No.12/2011 dan/atau

3



Mencantumkan konsep pengaturan metode *omnibus* dalam perubahan/ penggantian UU No.12/2011 atau dalam suatu peraturan Presiden



TERIMA KASIH

